

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dirinci dan diatur dalam ketentuan Pasal 33, merupakan tugas konstitusional bagi penyelenggara negara yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bentuk Perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah Perseroan Terbatas.

Dewasa ini ada berbagai bentuk perusahaan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, di mana dalam bidang ini, hukum sangat intens mengaturnya. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.¹

Dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer (CV), koperasi, usaha dagang dan lain sebagainya, bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk

¹ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35

usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini, selain karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.²

Perseroan Terbatas (PT) First Anugerah Karya Wisata/First Travel, merupakan salah satu bentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan Haji dan umroh. Karena First Anugerah Karya Wisata merupakan PT sehingga bukan hanya berlaku Undang-Undang Perbankan saja yang mengatur tentang persoalan didalamnya tetapi juga Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) merupakan asosiasi modal, karena dalam pendiriannya secara formal melibatkan dua atau lebih dari para pemodal, yang menggabungkan modalnya berupa pengambilan saham pada saat PT didirikan. Oleh karena itu, dalam PT yang diutamakan adalah asosiasi orangnya, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari pemodal. Perwujudan asosiasi modal dari pemodal itu membutuhkan organ-organ yang dapat menjaga kelangsungan keberadaan Perseroan Terbatas (PT). Istilah organ perseroan ini dipakai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT yang secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan terbatas mempunyai 3 (tiga) organ yang terdiri dari : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.³

² H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, hlm. 42

³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.1

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggungjawab penuh atas kepengurusan PT.

Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan. Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan, dengan tugas dan fungsi utama menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola atau di *manage* oleh Direksi.

Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggungjawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab.⁴

Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁵

⁴*Ibid.*, hlm 31.

⁵*Ibid.*, hlm 35.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum, korporasi atau perseroan sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana (*civil and criminal wrongs*). Pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan harus mempertanggungjawabkannya.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian tiap perbuatan yang melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi.

Ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menghendaki adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang diatur dalam Pasal 1367 BW Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam faktanya terdapat salah satu kasus yang menimpa nasabah dari PT. First Anugerah Karya Wisata/First Travel, yang memiliki susunan pengurus yakni: Andika Surachman (Direktur Utama PT. First Anugerah Karya Wisata), Anniesa Desvitasari Hasibuan (Direkturi PT. First Anugerah Karya Wisata), Dwi Wahyudi

(Kepala Divisi Media Promosi PT First Anugerah Karya Wisata), Kholiludin (Direktur PT Global Mitra Persada Insani), Ir. H. Arifin Tahir (Komisaris CV. Bogowa Karya Mandiri), Umar Abdul Aziz (Komisaris PT Kanomas Arci Wisata) permasalahan tersebut berkaitan dengan hubungan hukum antara Nasabah Perseroan Terbatas First Anugerah Karya Wisata dan pihak ketiga sehingga direksi dan pengurus lain menolak untuk ikut bertanggung jawab karena hal ini merupakan kesalahan nasabah tersebut. Akhirnya para nasabah menuntut pertanggung jawaban terhadap PT. First Anugerah Karya Wisata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok terhadap seluruh organ perusahaan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk Tesis dengan judul **“Tanggung Gugat PT. First Anugrah Karya Wisata Terhadap Kerugian Calon Jamaah Umroh”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Perbuatan PT. First Anugrah Karya Wisata dinyatakan bersalah dan ikrah merupakan perbuatan melanggar hukum ?
2. Apa Manfaat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Dalam Prespektif Perbuatan Melanggar Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui, mengkaji dan menganalisis Apakah Perbuatan PT. First Anugrah Karya Wisata dinyatakan bersalah dan ikrah merupakan perbuatan perbuatan melanggar hukum

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa Apa Manfaat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/Pn.Dpk Dalam Prespektif Perbuatan Melanggar Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perusahaan pada khususnya.

- b. Referensi Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian lebih lanjut terhadap penelitian mengenai hal sejenis, yaitu mengenai Tanggung Gugat PT. First Anugrah Karya Wisata Terhadap Kerugian Calon Jamaah Umroh.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan para pelaku usaha badan hukum khususnya Perseroan Terbatas agar dapat mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan direksi akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan hukum mengenai

kepastian hukum terhadap tanggungjawab direksi perseroan terhadap nasabahnya akibat melakukan perbuatan melanggar hukum.

a. PT First Anugerah Karya Wisata khususnya dan korporate koleganya dalam melaksanakan penghimpunan dana masyarakat agar lebih berhati hati agar tidak lagi terjadi hal-hal yang dapat merugikan nasabah.

b. Karyawan

Diharapkan kepada karyawan dalam melaksanakan tugas diharapkan sesuai dengan apa yang seharusnya dia kerjakan tanpa merugikan orang lain.

c. Nasabah

Diharapkan kepada para nasabah agar lebih berhati hati dalam menyimpan dana baik dalam bentuk deposito maupun tabungan.

d. Direksi

Diharapkan dalam melaksanakan pengurusan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja para karyawan dan mengurus perseroan lebih berhati hati dan penuh tanggung jawab.

E. KAJIAN TEORITIS

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perwujudan dari tujuan dan cita-cita bangsa tersebut dalam memajukan kesejahteraan rakyat guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV. Selain dari pada itu Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan Negara yang harus menjunjung tinggi hukum sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yaitu bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum”.⁶

Tujuan dari pada hukum adalah menciptakan dan menegakkan keadilan, serta bersifat tegas dan memaksa. Hal tersebut dijelaskan dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, dalam sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Jadi keadilan merupakan hak setiap warga Negara dengan segala kepentingannya.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 merupakan undang undang yang mengatur tentang HAM yang dimiliki oleh setiap manusia dan memiliki hak yang sama

⁶ ⁷ <http://www.bpkp.go.id/uu/file/1/9.bpkp>, diunduh pada Senin 26 januari 2020, pukul 10:14 WIB.

didepan hukum: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 33 ayat (1) Dan (4) UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Demikian lah Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur berbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁷

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu

⁷ Hans kalsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, P.T Raja Grafindo Persada Bandung, hlm 95.

bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

Teori lain perihal pertanggungjawaban yaitu *gevaarzettings theorie* yang mengajarkan bahwa seorang yang meminta bantuan pada pihak ketiga untuk melakukan suatu perbuatan untuknya maka harus berani memikul resiko mengenai perbuatan yang dilakukannya dalam pekerjaan untuk mana mereka digunakan. Adapula teori yang mengajarkan bahwa siapapun yang meraup keuntungan dari perbuatan seseorang pihak ketiga, harus pula berani menanggung kerugian dari perbuatan tersebut.⁸

Dalam melihat pertanggungjawaban majikan, dimungkinkan juga terdapat unsur kesalahan dari majikan yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban apabila bawahan melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain yaitu adanya kurang kehati-hatian majikan dalam mengangkat bawahannya atau dalam bahasa Belanda disebut *culpa in eligendo*.

Terbatasnya jumlah peraturan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, maka hukum mengenai perbuatan melanggar hukum (*tort*) pada umumnya bersumber dari kasus-kasus, atau dapat dikatakan sebagai hukum kasus (*case law*). Fungsi utama dari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum adalah ketentuan kompensasi yang sepadan dengan kerugian yang diderita. Hukum mengenai ganti rugi atau kompensasi atas perbuatan melawan hukum dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus (*jurisprudensi*).⁹

⁸*Ibid.*, hlm. 134.

⁹ Chatamarrasjid Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 179.

Didalam hukum perdata terdapat asas-asas hukum perdata yang dimana asas tersebut antarlain:

1. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Dalam pelaksanaan pengurusan dan memimpin Perseroan Terbatas, berkaitan dengan pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggotadireksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat 2 UUPT)

2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta sunt servanda*)

Dalam memperlancar pelaksanaan pengurusan Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas asas ini sangat diperlukan agar sebuah badan hukum dalam pengurusannya memiliki kepastian hukum.

3. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan ini merupakan suatu asas yang dinyatakan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dimaksudkan bahwa dalam melakukan pengurusan perusahaan, direksi, pemegang saham dan komisaris serta karyawan yang bekerja dalam perusahaan dituntut untuk membangun sistem kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman.

Doktrin *fiduciary duty* adalah suatu konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk

melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

I. Perseroan Terbatas

1. Pengertian

Bisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain lain.¹⁰ Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Ada lima hal pokok yang dapat peneliti kemukakan di sini:

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; dan
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perseorangan tersebut berada dalam kandungan, sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukum baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang yang memberikan hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Mengenai definisinya, badan hukum atau *legal entity* atau *legal person* dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan sebagai *a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*.¹¹

Sementara itu dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana

¹¹ Henry Campbell Black, 2000, *Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn, hlm. 726.

pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.¹²

Para ahli sarjana juga memberikan pengertian mengenai Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

a. E. Utrecht

“Badan Hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak”.

b. R. Subekti

“Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.

c. Meyers

“Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”.

d. Wirjono Prodjodikoro

“Badan Hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”. Selanjutnya di dalam mendirikan suatu perusahaan tentu tidak lepas dari tanggung jawab karena tanggung jawab merupakan salah satu kewajiban dari pelaku usaha terhadap konsumen, karyawan maupun lingkungan sekitarnya.

¹² Irma Nurhayati, Ulasan tentang status Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, <http://www.google.com>, diunduh pada Sabtu 11 maret 2020, pukul 10;55 WIB

2. Teori Badan Hukum Dalam Perseroan Terbatas

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai teori tentang suatu badan hukum yang menyebabkan eksistensinya terpisah dari para anggota/pemegang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahan tersebut. Teori-teori tentang badan hukum tersebut mempunyai interrelasi dengan pengakuan terhadap eksistensi teori *piercing the corporate veil*. Artinya, semakin kuat teori badan hukum tersebut mengakui keterpisahan badan hukum tersebut, semakin kecil pengakuannya kepada teori *piercing the corporate veil*, demikian juga sebaliknya.¹³

Sepanjang sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan, yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Teori Fiksi

Teori fiksi disebut juga teori kesatuan semu. Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, sertadianggap ada oleh manusia. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum.

b. Teori Individualisme

Menurut teori ini, hanyalah manusia (tidak termasuk badan hukum) yang secara dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.

c. Teori Simbolis

¹³<http://abstrak.ta.uns.ac.id/pedu.pdf>, diunduh pada Selasa 21 Maret 2020, pukul 22:15 WIB.

¹⁴*Ibid.*

Menurut teori ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pemegang saham. Perusahaan hanyalah kumpulan, simbol, atau kurungan bagi para pemegang saham.

d. Teori Realistis

Teori ini sering disebut juga sebagai teori organ, yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana dijelaskan oleh teori fiksi, melainkan benar ada dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ-organnya sehingga teori ini disebut juga dengan teori organ.

e. Teori Ciptaan Diri Sendiri

Teori ini yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu “unit” yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan.

f. Teori Kesatuan Bisnis

Menurut teori ini, untuk menyatakan suatu perusahaan merupakan badan hukum, haruslah dilihat dari kenyataannya dalam bisnis.

g. Teori Kontrak

Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham

(Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).¹⁵

3. Karakteristik Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Perseroan Terbatas adalah arti ficial person, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil.¹⁶

Jadi *artificial person* yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat.¹⁷

4. Organ-organ Perseroan Terbatas

Organ-organ Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹⁷ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, hlm 55.

RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang telah ditentukan dalam undang undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan terbatas. Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya, maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil putusan dalam acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan acara rapat. Dengan demikian keputusan atas acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.¹⁸

b. Direksi

¹⁸ Gunawan Widajaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 11–12, cetakan pertama.

Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris).

Direksi menurut Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili Perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:

- 1) Kepentingan perseroan;
- 2) Maksud dan tujuan perseroan terbatas;
- 3) Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Anggaran Dasar perseroan terbatas.¹⁹

c. Dewan Komisaris

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran

¹⁹ Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 3.

dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan:

- 1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; dan
- 2) Memberi nasihat kepada Direksi.²⁰

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan terbatas.

Secara konkrit, tugas Dewan Komisaris meliputi Dalam hal tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); Dalam hal tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris juga wajib menandatangani yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat

²⁰ *Ibid.*, hal.5

diperiksa oleh pemegang saham. (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat prinsip prinsip pertanggung jawaban direksi dalam suatu perseroan adalah sebagai berikut:

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 BW. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.²¹

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal *asas vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*.

Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya

2) Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip *fiduciary duty* seorang direksi dalam suatu perusahaan merupakan seseorang yang dipercaya dapat menjalankan

²¹ Celina Tri Siwi Krisyanti , 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, P.T Sinar Grafika, Jakarta hlm. 92.

tugas-tugasnya dengan baik untuk dan atas nama perseroan. Seorang anggota direksi memiliki tugas *fiduciary duties* dalam perseroan yang terbit secara hukum akibat adanya suatu hubungan *fiduciary* antara seorang direksi dan perusahaan. Hal ini menempatkan direksi sebagai *trustee*, sehingga dituntut untuk memiliki kepedulian dan kemampuan, itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya.

Berdasarkan prinsip ini, seorang anggota direksi memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Tidak hanya dia bertanggung jawab atas ketidak jujuran yang disengaja, tetapi dia bertanggung juga secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. Prinsip Fiduciary duty membebankan tanggung jawab kepada direksi dalam menjalankan tugasnya, agar dilakukan dengan itikad baik, dilakukan dengan *proper purpose*, dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab, Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan.

3) Tangung jawab secara tanggung renteng anggota direksi

Pasal 97 ayat (4) menentukan, dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Penegakkan penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng dalam hukum perseroan Indonesia, baru dikenal dalam UU Perseroan Terbatas 2007. Sebelumnya baik pada KUHD dan UUPT 1995, yang ditegakkan adalah prinsip tanggung jawab pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran itu.

Berdasarkan ketentuan ini, apabila salah seorang anggota direksi lalai atau melanggar kewajibannya atau tidak menjalankannya dengan itikad baik sehingga menimbulkan kerugian, maka setiap anggota direksi secara bersama-sama bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Meskipun, anggota direksi lain tidak ikut melakukan tindakan yang dimaksud, mereka tetap ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan secara tanggung renteng. Artinya, hukum menganggap semua anggota direksi bertanggung jawab renteng (*personally and/or jointly*), yaitu secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama atas seluruh kerugian pihak lain, tanggung jawab mana berlaku atas segala perbuatan yang dilakukan oleh direksi untuk dan atas nama perseroan, meskipun anggota direksi tersebut tidak ikut melakukan bahkan tidak mengetahui adanya tindakan tersebut.

Undang -Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” Kegiatan usaha PT First Anugerah Karya Wisata terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah pedesaan pada dasarnya.

Bentuk hukum PT First Anugerah Karya Wisata, berupa Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan berupa, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), seperti deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.²²

Pengertian deposito menurut Simorangkir (1985:92) berpendapat bahwa: “Deposito adalah setiap jumlah uang yang dapat disetor oleh seseorang debitur atau penyewa sebagai uang panjar atau uang muka, baik telah dikredit maupun akan dikredit kepadanya atas nama deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan telah dibayar kepada kreditur atau pemilik atau seseorang lainnya, atau akan telah dilunaskan melalui pembayaran uang atau transfer atau melalui penyerahan barang-barang atau dengan cara lain” Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut:

“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”²³

Dalam hal terjadi masalah didalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh orang atau badan yang berbentuk Perseroan Terbatas ini maka Undang undang yang mengikatnya bukan hanya Undang-Undang Perbankan saja tetapi termasuk juga Undang-Undang Perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum membutuhkan organisasi atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatannya. Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua perkumpulan, termasuk Perseroan

²² Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

²³ *Ibid*, hlm. 27.

Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum dari pejabat yang berwenang dianggap telah berdiri sendiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaannya itu, membatasinya, atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.

Perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW dinyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Jadi, unsur unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
2. Bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat,
3. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas mengandung kesalahan, Mengakibatkan kerugian; dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.²⁴

Hoge Raad merumuskan pandangan luas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, Hoge Raad mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan Heemskerk yang mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat” atau “tidak berbuat” yang mengambil hak orang

²⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Opcit*, hlm.6

lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Melawan Hukum menjadi 2 golongan, yaitu: Tanggung jawab langsung (1365 BW) dan Tanggung jawab tidak langsung (1367 BW).

Didalam Pasal 1367 BW, menyebutkan Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Berdasarkan kutipan Pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Menurut Pasal 1367 BW, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya. Adanya kemungkinan pengalihan tanggung jawab tersebut disebabkan oleh dua hal.²⁵

Perihal pengawasan Ada kalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menurut hukum berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain.

Adapun orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain menurut Pasal 1367 BW. Pemberian kuasa dengan risiko ekonomi sering terjadi suatu pertimbangan tentang apakah dirasakannya adil dan patut untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan orang lain, terletak pada soal perekonomian, yaitu jika pada kenyataannya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya tidak begitu kuat.

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa percuma saja jika orang tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan harta bendanya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang diderita oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang lain yang dianggap lebih mampu untuk bertanggung jawab.

Terkait dengan hal ini pengawasan dapat dianggap mempunyai tugas untuk menjaga agar jangan sampai seorang yang diawasi itu melakukan perbuatan

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hlm. 65

melawan hukum. Pengawas itu harus turut berusaha menghindari kegoncangan dalam masyarakat, yang mungkin akan disebabkan oleh tingkah laku orang yang diawasinya.

Pasal 1367 ayat (3) BW bahwa majikan dari bawahan, apabila bawahan tersebut melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, maka majikan tersebut ikut bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Majikan disini dapat berupa orang secara *natuurlijkpersoon* maupu berupa badan hukum atau *rechtspersoon*.²⁶

Dalam Pasal 1367 ayat (3) BW, menurut Moegni Djojodirdjo, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan adanya tanggung jawab majikan ini, yaitu adanya perjanjian kerja dan tidak adanya ikatan kerja namun adanya penyerahan pekerjaan dari orang yang memimpin sendiri pekerjaannya. Adanya pertanggungjawaban berdasarkan berdasarkan pasal 1367 ayat (3) BW adalah hanya kerugian yang timbul saat bawahan menjalankan pekerjaannya yang sesuai dengan tujuan bawahan tersebut dipekerjakan.

Selain itu, dapat juga dikenakan tanggung jawab apabila perbuatan bawahan tersebut walupun tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan tetapi setidaknya masih terdapat hubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya, sehingga, hubungan atau *verband* antara perbuatan melawan hukum bawahan dengan pekerjaan yang diberikan harus ada dan dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan yang merupakan tujuan dari dipekerjakannya bawahan tersebut.

Terhadap Perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang

²⁶*Ibid*, hlm 174

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendirian suatu badan hukum sudah tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Apalagi menyangkut Perseroan yang merupakan organisasi bisnis, yang pastinya berorientasi pada peluang untuk meraup keuntungan dari usahanya tersebut.

Dalam menjalankan sebuah Perseroan tidak mungkin memiliki kehendak sendiri, karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ yang secara teoritis disebut dengan *organ theory*.

Untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ Perseroan Terbatas, yaitu:²⁷

1. Direksi;
2. Dewan Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang paling tinggi masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dari ketiga organ tersebut Direksi merupakan satu satunya organ dalam Perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan, serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

²⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *loc.cit* , hlm.35

Fungsi dan kewenangan Direksi yang bersumber dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu organ Perseroan yang berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)
2. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali bila RUPS menentukan lain. Dengan berdirinya Pasal 98 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, dapat dikatakan bahwa kewenangan Direksi cukup besar dan luas dalam Perseroan, maka dengan demikian orang yang menjadi Direksi dalam Perseroan terikat hubungan *Fiduciary Duty* dengan RUPS, yang mempercayakan dirinya untuk menjalankan perseroan.

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap*. Di dalam common law system dikenal dengan istilah *partnership*.

Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah sharikah atau shirkah. Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.²⁸

Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 BW ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dari ketentuan Pasal 1618 BW tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu:

- a. adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
- b. masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*); dan
- c. bermaksud membagi keuntungan bersama.

Angela Schneeman mendefinisikan *partnership* sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Partnership dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (*agreement*) diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.

Di Inggris, menurut Pasal 1 *Partnership Act 1890* “persekutuan perdata adalah hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*partnership is relation which subsists between persons carrying a business in common with a view to profit*).”

²⁸ David Kelly, et.al, 2002, *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London, hlm 305.

Dari persekutuan perdata baik yang dianut di Inggris, Amerika Serikat, dan Malaysia dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam persekutuan perdata yakni;²⁹

- a. Ketentuan di atas secara tegas tidak memasukkan persekutuan perdata sebagai perusahaan yang terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan perusahaan;
- b. Persekutuan perdata merupakan hubungan kontraktual;
- c. Persekutuan itu menjalankan suatu kegiatan bisnis;
- d. Persekutuan didirikan dan dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa persekutuan perdata baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem common law memiliki kesamaan, kesamaan itu terletak pada hubungan para sekutu didasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, persekutuan perdata tunduk ada hukum perjanjian.

Orang (*person*) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya. Makna bisnis (*business*) di dalam definisi persekutuan di atas mencakup setiap aktivitas atau kegiatan dalam bidang perdagangan dan pekerjaan (*occupation*) atau profesi (*profession*). Dengan demikian, persekutuan perdata dapat merupakan suatu wadah untuk menjalankan kegiatan yang bersifat komersial dan profesi seperti pengacara (advokat) dan akuntan.

²⁹ *Ibid.*, hlm 307

Dari makna persekutuan perdata di atas, jelas bahwa jumlah sekutu dalam persekutuan perdata minimal ada dua orang. KUHPerdata tidak menyebutkan berapa jumlah maksimal sekutu dalam persekutuan. Pasal 1633 ayat (1) BW menyebutkan bahwa sebaiknya cara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja.

Pasal 1633 ayat (2) BW memperbolehkan para sekutu untuk memperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja. Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 1633 ayat (1) BW yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan, dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil.

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-

masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.³⁰

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) serta pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Masyarakat sebagai suatu organisasi kehidupan akan terus membangun dan bertahan hidup dengan cara yang teratur, karena dalam suatu cara organisasi yang teratur dapat mengarahkan pada maksud dan tujuan organisasi itu sendiri.³¹

Cara yang teratur tersebut merujuk pada suatu ketertiban yang menjadi syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Hukum diperlukan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk itu mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.³²

Dalam mencapai tujuan dari kepastian hukum tersebut diperlukan sebuah alat untuk mencapai maksud dan tujuan yang membangun untuk kehidupan masyarakat. Hukum merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menjaga dan memelihara pembangunan masyarakat tersebut.

³⁰https://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggungjawab_5529e68b6ea8342572552d24 diakses 26 februari 2020 pukul 12:54

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan KaryaTulis*, Alumni, Bandung, hlm..21.

³²*Ibid*, hlm. 3-4.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, karena hukum tidak hanya memiliki fungsi untuk mencapai ketertiban saja namun hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.³³

Hukum yang diharapkan dapat membantu proses perubahan tersebut harus didukung dengan keberadaan hukum yang baik atau dengan kata lain memenuhi aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis, tidak lupa juga penegakan hukum yang konsisten dan konstitusional berdasarkan hal tersebut sebelum adanya penegakan hukum, haruslah terdapat hukum itu sendiri.³⁴

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia merupakan Negara hukum, maka bisa diartikan bahwa segala bidang kehidupan masyarakat di Indonesia harus berdasarkan hukum dan setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum. Realisasi makna dari Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV tersebut adalah salah satu cara untuk menjamin fungsi hukum tersebut berjalan untuk membangun masyarakat.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa: kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Teori

³³*Ibid*, hlm. 14.

³⁴ Otje Salman, dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali*, Reflika Aditama, Bandung, hlm.149.

hukum yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).

Secara etimologi Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Ini berarti bahwa badan usaha yang disebut Perseroan Terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R.Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder.

Langkah langkah yang dilakukan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini adalah termasuk spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dalam hal ini menyangkut permasalahan.³⁵

Tanggung jawab direksi akibat perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan jasa perjalanan haji dan umroh yang dilakukan pengurus PT. First Anugerah Karya Wisata, dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan yang diperoleh melalui bahan

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.97-98.

kepuustakaan. menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut, dengan dasar bahwa penelitian ini ditujukan untuk mengkaji tanggung jawab direksi akibat perbuatan melawan hukum perseroan.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum yang kemudian dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji.

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang - Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang - undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat yang terdiri dari buku-buku, berbagai majalah dan surat kabar makalah, jurnal Hukum yang berisi Teori-teori dan prinsip- prinsip dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris serta bahan bahan primer, sekunder, tersier diluar hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi penelitian ini.

b. Studi lapangan yang sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas seperti wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpul Bahan Hukum

Pengumpul Bahan Hukum merupakan suatu proses pengadaan Bahan Hukum, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpul Bahan Hukum, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpul bahan hukum, yang digunakan melalui bahan hukum tertulis.

Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis, dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal, dan data resmi mengenai masalah yang akan diteliti. Untuk penelitian ini dibatasihanya menggunakan teknik

studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan melalui data tertulis.

5. Alat Pengumpul Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan Hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan Bahan Hukum kepustakaan yaitu berupa notebook, alat tulis, dan *flas disk*.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipilih melalui data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi akibat perbuatan melawan hukum atas Perseroan dan nasabah.

Selanjutnya data penelitian yang diperoleh dianalisis secara Yuridis kualitatif. Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikaji secara yuridis dan mendalam karena dasar analisis adalah undang-undang.

G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Untuk lebih mempertegas penguraian dari Tesis ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca maka dibawah ini sistematika penulisan / gambaran Tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, kegunaan penelitian tanggung jawab direksi akibat perbuatan melanggar hukum atas usaha perseroan.

Bab II. Kajian Teori Tanggung Jawab Direksi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Atas Usaha. Akan diuraikan dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pengertian yang berkenaan dengan tanggung jawab direksi akibat perbuatan melanggar hukum atas usaha di bidang jasa perjalanan umroh PT. First Anugerah Karya Wisata.

Bab III. Manfaat Putusan Pengadilan Depok dalam Prespektif Perbuatan Melanggar Hukum pada Pasal 1918 BW.

Dalam bab ini penulis menguraikan bagaimana bentuk manfaat adanya putusan Pengadilan Negeri Depok, perspektif perbuatan melanggar hukum, manfaat putusan Pengadilan Negeri Depok dikaitkan dengan Pasal 1918 BW.

Bab IV. Penutup

Dalam bab Penutup ini berisi kesimpulan dari identifikasi masalah yang tercantum di bab sebelumnya dan disimpulkan kembali di bab ini secara lebih singkat dan jelas dan saran yang diberikan oleh penulis agar kejadian seperti kasus ini tidak terulang kembali dan dipermudah proses penyelesaiannya.